

dengan cara yang ditentukan dalam literatur fiqih Islam jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dalam arti luas ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

Surat Al Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Dana Karya, 2007), 69.

terjadi adalah jual beli mata uang di mana baik mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis. Bahwa dalam tradisi perdagangan jual beli mata uang dikenal beberapa bentuk transaksi yang status hukumnya dalam perdagangan Islam berbeda dengan bentuk lain.

Dewan Syariah Nasional memutuskan melalui fatwanya tentang tukar menukar uang yang diperbolehkan dengan syarat:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai.
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁷

Mata uang yang beredar di pasar, teruntuk mata uang rupiah telah mengambil fungsi emas dan perak sehingga ia menjadi satu-satunya satuan hitungan dan sarana perantara dalam tukar menukar. Dengan demikian, mata uang kertas menjadi bernilai sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu, hukum tukar menukar mata uang kertas pun tunduk kepada peraturan *Al-Sarf* (penukaran uang).

⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sarf*).

Pucang Surabaya” penelitian ini pembahasannya mengenai objeknya uang rusak, penelitian ini titik penekanannya terletak pada status uang yang dihasilkan dan penetapan harga dari pertukaran tersebut, penelitian mengkomparasikan antara hukum Islam dan Undang-undang No.7 Tahun 2011 tentang mata uang terhadap penukaran uang rusak.¹²

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi sebelumnya. Selain karena perbedaan pada objeknya, penelitian ini juga titik penekanannya terletak pada status uang yang dihasilkan dari pengurangan tersebut.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang peneliti lakukan ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik usaha penukaran uang koin di Sunan Drajat Lamongan.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap usaha penukaran uang pecahan koin di Sunan Drajat Lamongan tersebut.

¹² Halimah, “*Studi Komparasi Antara Hukum Islam Dan UU NO. 7 tahun 2011 Terhadap Penukaran Mata Uang Rusak Di Pasar Pucang Surabaya*” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

